

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis**

Dalam berkembangnya Ilmu Hukum tidak terlepas dari istilah yakni *Legal research* yang berperan sangat penting dalam kerangka perkembangannya dalam mengungkap berbagai faktor penyebab timbulnya masalah terkait hukum serta dari hasil penelitian itu diharapkan diketahui penyebab faktor serta bagaimana solusi pemecahan masalah terkait masalah yang diteliti (Z. Ali, 2021), *Legal research* dalam bahasa belanda yakni *Ondrezeok de wet* serta dalam bahasa jerman disebut dengan *forschung das gesetzs*. Ungkapan penelitian yang bermakna dalam suatu upaca pencarian namun bukan hanya sekedar mengamati suatu objek dengan begitu saja dengan indra tubuh, jelas penelitian membutuhkan keseriusan agar tercapai tujuan dilaksanakannya suatu penelitian tersebut.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yakni *Research* yang terbagi dari *Re* (kembali) serta *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali, sehingga demikian landasan penelitian merupakan “satu langkah mencari/menemukan” tentu dengan langkah yang tertata pada pengetahuan dengan tepat atau benar (Sunggono, 2012). Menurut Soerjono Soekanto serta Sri Mamuji memaparkan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data *primer*, sehingga penelitian per-wujudan sarana pokok pada tahap perluasan ilmu pengetahuan serta maupun teknologi. Hal demikian bahwa penelitian memiliki tujuan pada kebenaran dilaksanakan dengan sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui penelitian tersebut sumber data didapatkan secara langsung dari aktivitas pada masyarakat, diadakan analisa dan kontruksi pada data sebelumnya telah berhasil terkumpul kemudian diolah juga memperhatikan peraturan-peraturan pada prakteknya di masyarakat (Hs & Nurbani, 2014).

Dalam proses melakukan penelitian hukum bersifat empiris/sosiologis merupakan satu bentuk metode pada penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data utama dengan tujuan mendapatkan kebenaran melalui metode berpikir yang bersifat *induktif* serta ber-karakteristik. Kebenaran dalam data utama serta fakta dilapangan untuk mendukung penulisan ini tentu sangat berpengaruh besar. Dalam penulisan ini, penulis memilih agar menggunakan metodologi penelitian studi yuridis empiris serta menganalisa hasil data utama dalam bagian pembahasan skripsi yang penulis teliti ini. Jenis metodologi penelitian ini penulis pilih dilatarbelakangi kesesuaian antara metode penelitian serta teori yang diperlukan oleh penulis saat menyusun skripsi ini.

### **3.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah Sifat Penelitian Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis digunakan dengan menggambarkan fakta dan kebijakan peraturan perundangan yang sudah di sahkan/berlaku serta aturan dari Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam, kemudian akan dibandingkan dengan teori hukum serta praktek kebijakan di dalam kehidupan masyarakat (Irwansyah, 2020).

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penulisan ini melalui prosedur yang utama merupakan *Interview* dengan istilah lain wawancara,

serangkaian kegiatan dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab dari narasumber dengan memaparkan bagaimana informasi sesuai dengan hal yang dipertanyakan tentu aspek saling terkait dengan permasalahan. Guna pelengkap pada data *sekunder* studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait meliputi masalah serta tujuan juga kemanfaatan penelitian., dilakukan melalui cara wawancara.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan observasi pada tahapan awal penulisan untuk menentukan narasumber atau responden yang sesuai untuk di wawancarai. Setelah mendapatkan narasumber atau responden yang sesuai maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang “Peranan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bersumber dalam ranah hukum yang berlaku di Indonesia. Observasi serta wawancara terkait judul akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk dianalisis serta menjawab rumusan masalah pada penulisan ini.

Pada penelitian hukum yang bersifat empiris/sosiologi, dengan menggunakan sumber sekunder digolongkan menjadi:

### **3.3.1. Data Primer**

Sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah bahan primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber/ahli yang tepat. Peranan kejaksaan dalam penegakan hukum *RJ* terhadap tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum itu sendiri yang berwenang di Prov Kepulauan Riau maupun Kota Batam pada khususnya.

Penulis memilih Instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam yang berwenang menangani serta menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi utama penelitian serta narasumber yang tepat merupakan bagian yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap masalah yang akan diteliti.

### **3.3.2. Data Sekunder**

Jenis dari pengumpulan data sekunder ini berasal dari peraturan perundangan serta dokumen serta buku sebagai sumber kepustakaan maupun dokumen penelitian terdahulu lainnya. data *sekunder* akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data *primer*) Adapaun yang menjadi bahan hukum primer adalah seperti berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. UUD 45 Butir 28 G (1)
2. Pasal 351 & 356 KUHP
3. Pasal 13 & 137 KUHAP
4. Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020

#### b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku yang berkaitan erat dengan penulisan yang diteliti.
2. Jurnal-jurnal yang juga berkaitan erat dengan penulisan yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Hukum

2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Kamus Bahasa *Inggris*

### **3.4. Alat Pengumpulan Data**

Peraturan Perundangan merupakan salah satu alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang tentunya digunakan oleh penulis dalam penulisan ini. Adapun studi dokumen yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini merupakan dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan yang terliput dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Pada penulisan ini, penulis meneliti dengan menggunakan dua cara untuk menghimpun data, diantaranya yakni:

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah bahwa penulis dalam prakteknya turun langsung ketempat yang hendak diteliti oleh peneliti guna mencari data-data yang sangat dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara yang sangat berkaitan terhadap judul serta permasalahan yang penulis angkat dalam penulisannya.

Data yang di peroleh bersumber pada data *primer* dan juga data *sekunder* tersebut lalu kemudian di tela'ah secara kualitatif selanjutnya dipaparkan melalui cara penggambaran/deskriptif yakni dengan menjawab, menjelaskan, serta memaparkan, serta dari permasalahan yang ada.

Tujuan terpenting dari teknik pengumpulan data ini adalah mencari kerangka dasar dari suatu konsep teori, dimana yang menjadi objek kajiannya itu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Mencari serta menyimpulkan literatur yang erat hubungannya terhadap penulisan yang dilakukan oleh penulis.
2. Mencari serta menganalisa lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan terhadap penulisan.
3. Mencari serta menyimpulkan karya tulisan-tulisan, seminar-seminar serta materi kuliah para sarjana yang tentunya berkaitan dengan penulisan.

Menghimpun data yang telah diperoleh pada saat wawancara dan penulisan pustaka serta perundangan terhadap teori yang penulis gunakan, guna menemukan serta memperoleh hasil serta jawaban atas permasalahan penulisan yang penulis laksanakan terutama dalam hal penulisan ini.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Penulis menggunakan Kejaksaan Negeri Kota Batam yang beralamat di Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432 yang berwenang menangani permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah Kasubsi Penuntutan, Kasubsi Eksekusi & Eksaminasi yang menangani terhadap permasalahan hukum yang diteliti terkait judul yang penulis bahas yakni Peranan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sudah menjadi kewenangan Instansi tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.